

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN VERSTEK MELALUI RADIO
REPUBLIK INDONESIA (RRI) PALANGKA RAYA
KEPADA TERGUGAT
Nomor. 100/Pdt.G/2025/PN Plk**

Pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025 saya Salundik, S.H. Jurusita Pengadilan Negeri Palangkaraya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Bambang Asmaraman, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas pasti masih berada diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai Tergugat;

tentang putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 100/Pdt.G/2025/PN Plk tanggal 23 Oktober 2025 antara:

Rabiatul Adawiyah Sebagai Penggugat;
Lawan

Bambang Asmaraman Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Jual Beli sebidang Tanah pada tanggal 5 Agustus 2001 antara Rabiatul Adawiyah dengan Bambang Asmaraman adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Kwitansi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tertanggal 8 Agustus 2001 untuk pembayaran sebidang tanah dengan Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) 3791 sebagai bukti pembayaran yang Sah;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi;
6. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3791 dengan luas 1.237 M2 (seribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama Bambang Asmaraman yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangkaraya pada tanggal 18 Juli 1998, terletak di Komplek Kalibata Gg. I Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah tersebut;
7. Menyatakan Penggugat berhak melakukan proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 3791 tahun 1998 terdaftar atas nama Bambang Asmaraman beralih dari semula atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat, dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan Umum ini saya jalankan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Palangka Raya, yang ditetapkan oleh Pengadilan;



Petugas RRI

Nur Amalia

Biaya pemberitahuan	:	Rp.	100.000,-
Biaya Pengumuman	:	Rp.	50.000,-
Biaya PNBP penyerahan	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	160.000,-



Salundik, S.H.